



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 523/124/7/2019

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
KEPULAUAN RAJA AMPAT DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019-2038

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (11) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, Kepala Daerah menilai dan menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2038;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.36/MEN/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
11. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K);
12. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Masyarakat Hukum Adat;

13. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;

- Memperhatikan :
1. Hasil konsultasi publik revisi dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi serta Sosialisasi Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi 20 Tahun Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, di Provinsi Papua Barat.
 2. Peralihan kewenangan pengelolaan kelautan hingga 12 mil laut dari kabupaten ke provinsi, termasuk kewenangan pengelolaan kawasan konservasi perairan.
 3. Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, di Provinsi Papua Barat yang disusun tahun 2012, perlu direvisi untuk menjawab dinamika dan perkembangan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat.
 4. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.61/PRL/I/2017 tentang Penyesuaian Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN/KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat tanggal 31 Januari 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2038, dengan Peta dan Batas Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan panduan operasional Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat.
- KETIGA : Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dikelola dengan status Taman Wisata Perairan (TWP).
- KEEMPAT : Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat, memiliki luas keseluruhan 1.343.943 ha (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga hektar), yang terdiri dari 6 area pengelolaan yang diatur sebagai berikut :
1. Area I meliputi Perairan Kepulauan Ayau-Asia, seluas 99.339 ha (sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan hektar).
 2. Area II meliputi Teluk Mayalibit seluas 49.451 ha (empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu hektar).
 3. Area III meliputi Selat Dampier seluas 353.531 ha (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu hektar).

4. Area IV meliputi Perairan Kepulauan Misool seluas 346.189 ha (tiga ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan hektar).
5. Area V meliputi Perairan Kepulauan Kofiau dan Boo, seluas 138.151 ha (seratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh satu hektar).
6. Area VI meliputi Perairan Kepulauan Fam, seluas 357.282 ha (tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua hektar).

KELIMA : Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 9 Juli 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, SH, M.Hum, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650818 199203 1 022

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Bupati/Walikota Se Papua Barat;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
7. Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih selaku Korwil UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Papua Barat.

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 523/124/7/2019

TENTANG PETA RENCANA PENGELOLAAN
DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT DI
PROVINSI PAPUA BARAT

TANGGAL 9 JULI 2019

PETA :



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ROBERTUS K.R. HAMMAR, SH, M.Hum, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19650818 199203 1 022

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 523/124/7/2019

TENTANG BATAS KOORDINAT KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA
AMPAT DI PROVINSI PAPUA BARAT

TANGGAL 9 JULI 2019

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT
DI PROVINSI PAPUA BARAT

Titik	Area KKP Raja Ampat	Koordinat (X)			Bujur	Koordinat (Y)			
		Derajat (°)	Menit (°)	Detik (°)		Derajat (°)	Menit (°)	Detik (°)	Lintang
1	Area I - PerairanKepulauanAyau-Asia	131	15	43.20	BT	1	6	8.03	LU
2		131	17	45.60	BT	1	4	22.51	LU
3		131	13	22.80	BT	0	58	59.10	LU
4		131	11	16.80	BT	1	0	5.00	LU
5		131	6	25.20	BT	0	40	40.25	LU
6		131	14	34.80	BT	0	40	40.09	LU.
7		131	14	34.80	BT	0	25	7.64	LU
8		131	7	58.80	BT	0	19	54.78	LU
9		130	53	34.80	BT	0	19	51.71	LU
10		130	53	34.80	BT	0	27	19.53	LU
11		131	1	58.80	BT	0	27	19.53	LU
12	Area II - TelukMayalibit	131	6	10.80	BT	0	19	20.21	LS
13		131	5	45.60	BT	0	24	0.83	LS
14		130	54	3.60	BT	0	27	6.00	LS
15		130	52	51.60	BT	0	25	12.47	LS

Titik	Area KKP Raja Ampat		Koordinat (X)				Koordinat (Y)			
			Derajat (°)	Menit (°)	Detik (°)	Bujur	Derajat (°)	Menit (°)	Detik (°)	Lintang
16	Area III -Selat Dampier		130	39	54.00	BT	0	25	13.39	LS
17			130	42	14.40	BT	0	22	47.47	LS
18			130	47	31.20	BT	0	26	32.34	LS
19			130	47	45.60	BT	0	29	38.00	LS
20			131	4	33.60	BT	0	46	1.00	LS
21			131	11	6.00	BT	0	57	1.11	LS
22			131	5	20.40	BT	0	58	54.08	LS
23			131	5	42.00	BT	1	0	1.22	LS
24			131	11	42.00	BT	0	58	3.23	LS
25			131	13	26.40	BT	1	0	59.00	LS
26			131	13	26.40	BT	1	2	22.99	LS
27			131	11	2.40	BT	1	6	47.99	LS
28			131	3	28.80	BT	1	6	59.87	LS
29			130	43	8.40	BT	1	5	16.51	LS
30			130	38	2.40	BT	1	6	8.03	LS
31			130	37	19.20	BT	1	9	56.27	LS
32			130	33	50.40	BT	1	11	32.06	LS
33			130	31	1.20	BT	1	10	35.26	LS
34			130	32	13.20	BT	1	1	44.08	LS
35			130	36	36.00	BT	0	54	42.75	LS
36			130	23	16.80	BT	0	55	19.88	LS
37			130	21	46.80	BT	0	55	20.51	LS
38			130	26	9.60	BT	0	38	0.69	LS
39			130	10	30.00	BT	0	24	29.16	LS
40			130	22	12.00	BT	0	28	12.00	LS
41			130	25	22.80	BT	0	24	56.56	LS
42			130	26	52.80	BT	0	26	1.64	LS
43			130	27	25.20	BT	0	27	2.89	LS

Titik	Area KKP Raja Ampat	Koordinat (X)			Koordinat (Y)				
		Derajat (°)	Menit (°)	Detik (°)	Bujur	Derajat (°)	Menit (°)	Detik (°)	Lintang
44		130	27	43.20	BT	0	27	21.30	LS
45	Area IV -	130	26	34.80	BT	1	49	36.84	LS
46	PerairanKepulauanMisool	130	30	3.60	BT	1	49	36.52	LS
47		130	51	36.00	BT	1	58	5.48	LS
48		131	3	10.80	BT	2	16	11.86	LS
49		130	3	21.60	BT	2	16	12.40	LS
50		130	3	21.60	BT	2	1	33.74	LS
51	Area V -	129	14	49.20	BT	1	7	41.99	LS
52	PerairanKepulauanKofiaudanBoo	129	59	31.20	BT	1	7	28.09	LS
53		130	0	0.00	BT	1	12	49.32	LS
54		129	24	32.40	BT	1	25	31.73	LS
37	Area VI - PerairanKepulauan	130	21	46.80	BT	0	55	20.51	LS
38	Fam	130	26	9.60	BT	0	38	0.69	LS
39		130	10	30.00	BT	0	24	29.16	LS
55		129	34	19.20	BT	0	43	45.39	LS
56		129	37	44.40	BT	0	53	53.96	LS

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya,



Dr. ROBERTA K.R. HAMMAR, SH, M.Hum, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650818 199203 1 022